



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) DAN  
PEMBIAYAAN EMAS BERDASARKAN PSAK SYARIAH DAN PAPSI  
PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Sentot Mulya Wicaksana**

**NIM 130810301067**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) DAN  
PEMBIAYAAN EMAS BERDASARKAN PSAK SYARIAH DAN PAPSI  
PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**Sentot Mulya Wicaksana**

**NIM 130810301067**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala karunia kelancaran dan kesehatan dari-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibunda Suhaini, ayahanda Sutrisno, adik-adikku Pandu Mulya Wiguna dan Hening Tyas Mulyawati serta seluruh keluarga atas segala dukungannya, baik itu yang bersifat moril dan materil. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
2. Bapak Dr. Ahmad Roziq SE., MM., Ak. selaku pembimbing I dan ibu Andriana SE., M.Sc. selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan, bukan semata-mata sebagai pembimbing tetapi juga sebagai orang tua kedua di Jember.
3. Ibu Prof. Dr. Istifadah SE., M.Si. selaku pembantu dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan nasehat dan arahan.
4. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan, nasehat, dan petunjuk selama peneliti mengikuti pendidikan.
5. Seluruh Staf Karyawan baik itu yang ada di Jurusan Akuntansi, pelayanan kelas, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang telah membantu keperluan administrasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Seluruh Pegawai Bank BNI Syariah Cabang Jember khususnya Pak Ariadi, Bu Dini, Bu Harum, Mas Danil, dan Mbak Nita, yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Saudara sekaligus sahabat yang paling berjasa, Supriyadi, terima kasih atas nasehat, bantuan, dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti selama mengerjakan tugas akhir.
8. Seluruh rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2013. Terima kasih atas waktu, pemikiran, dan kerjasamanya selama pendidikan sampai peneliti menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh rekan kuliah kerja nyata kelompok 33, Ayu, Wiyah, Melly, Ulan, Inung, Ayunda, Veri, Sofyan, dan Yulia atas waktu dan kerjasamanya saat melakukan kegiatan di Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.
10. Seluruh rekan exchange di University of San Carlos, Margarteha, Isvandiari, Mas Ardhian, Mbak Alep, Galih, Coniq, Wiwik, Mbak Melisa, Mbak Yuanita, dan semuanya atas waktu-waktu berharga pada saat di Filipina.
11. Semua orang yang selalu ada disaat peneliti mengalami kesulitan, memerlukan bantuan, dan membutuhkan seseorang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.

**MOTTO**

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.”

**(Q.S. Al-Isra' 17 : 7)**

“Kesulitan dan masalah adalah hal yang membuat kehidupan ini menarik dan unik.”

**(Greg S. Reid)**

“Salah satu cara sederhana jadi orang yang bahagia adalah berpikir positif dan bersyukur.”

**(Rangga Umara)**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sentot Mulya Wicaksana

NIM : 130810301067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) DAN PEMBIAYAAN EMAS BERDASARKAN PSAK SYARIAH DAN PPSI PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2017

Yang menyatakan,

SENTOT MULYA WICAKSANA

NIM 130810301067

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) DAN  
PEMBIAYAAN EMAS BERDASARKAN PSAK SYARIAH DAN PAPSI  
PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER**

*ANALYSIS OF APPLICATION OF ACCOUNTING OF SHARIA PLEDGES AND  
GOLD FINANCING BASED ON PSAK SHARIA AND PAPSI IN PT BANK BNI  
SYARIAH BRANCH OF JEMBER*

Oleh

**Sentot Mulya Wicaksana**

**NIM 130810301067**

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Ahmad Roziq SE., MM., Ak.

Dosen Pembimbing II : Andriana SE., M.Sc.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH(RAHN) DAN PEMBIAYAAN EMAS BERDASARKAN PSAK SYARIAH DAN PAPSII PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER

Nama Mahasiswa : Sentot Mulya Wicaksana

NIM : 130810301067

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan: 16 November 2016

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Roziq SE., M.M., Ak.

NIP. 19700428 1997021001

Andriana , SE., M.Sc.

NIP. 19820929 201012 2002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA

NIP. 19640809 199003 2 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi berjudul:**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN)  
DAN PEMBIAYAAN EMAS BERDASARKAN PSAK SYARIAH  
DAN PAPSU PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sentot Mulya Wicaksana  
NIM : 130810301067  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Dr. Muhammad Miqdad, MM., Ak (.....)  
Sekretaris : Dr. Whedy Prasetyo, SE., M.SA., Ak (.....)  
Anggota : Drs. Wasito, M.Si, Ak (.....)

Foto

4 x 6

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., CA., Ak  
NIP. 19630614 199002 1001

**Sentot Mulya Wicaksana**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi *rahn* dan pembiayaan emas iB Hasanah (*murabahah*) di PT Bank BNI Syariah Cabang Jember. Serta bertujuan untuk mengetahui apakah kedua pembiayaan tersebut telah sesuai dengan PSAK (102 dan 107) dan PAPSI 2013 atau tidak. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan analisis evaluasi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang mengerti dengan kedua transaksi seperti bagian penaksir disertai dengan dokumentasi yang didapat dari berbagai sumber seperti laporan keuangan. Metode analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Hubberman (1992) dalam Sugiyono (2010: 91) antara lain dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan sampai pada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan penerapan akuntansi untuk produk gadai syariah dan pembiayaan emas telah sesuai dengan PSAK (102 dan 107) dan PAPSI 2013.

**Kata kunci:** Penerapan Akuntansi, Gadai Syariah, Pembiayaan Emas, PSAK, PAPSI

**Sentot Mulya Wicaksana**

*Accounting Department, Economics and Business Faculty, Jember University*

**ABSTRACT**

*This research purpose is to find out and analyze the application of accounting of sharia pledges and gold financing iB Hasanah (murabahah) PT Bank BNI Syariah branches of Jember. As well as a aims to find out whether both the interpreter in accordance with PSAK (102 and 107) and PAPSI 2013 or not. This type of research is included in qualitative research with the analysis of categories of evaluation. Method of data collection in this research was conducted through interviews and documentation. The interview was conducted on the parties understand both the transaction as part of the penaksir accompanied with documentation obtained from various sources such as financial statements. Methods of data analysis used was according to Miles and Hubberman (1992) in Sugiyono (2010:91) among others with the collection of data, data presentation, data reduction, and came to the conclusion or verification of the withdrawal. The results of this research show the overall application of accounting for Sharia financing products pledge and gold were in accordance with PSAK (102 and 107) and PAPSI 2013.*

**Keywords:** *Application of Accounting, Sharia Pledges, Gold Financing, PSAK, PAPSI*

## RINGKASAN

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) DAN PEMBIAYAAN EMAS BERDASARKAN PSAK SYARIAH DAN PAPSI PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER.** Sentot Mulya Wicaksana; 130810301067; 2017; 100 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Saat ini, banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Keunggulan dari lembaga keuangan syariah ini adalah tidak mengenal adanya bunga pinjaman. Bunga pinjaman dianggap berdosa dan riba. Sistem bagi hasil atau *nisbah* lah yang menjadi keunggulan dari lembaga keuangan syariah. Selain itu, pelaksanaan aktivitas ekonomi lembaga keuangan syariah juga memiliki aspek keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi, investasi yang berakhlak, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Bahkan hal tersebut, membuat perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat dan hampir menyamai lembaga keuangan konvensional. Beberapa produk yang menjadi pembiayaan dari beberapa perbankan syariah adalah gadai syariah dan pembiayaan emas.

Gadai yang ditawarkan perbankan syariah seperti berbeda dengan usaha gadai dari Pegadaian. Perbedaan pada produk gadai terletak pada skema keuntungan. Keuntungan tidak berasal dari bunga, melainkan berasal dari biaya jasa penyimpanan. Usaha gadai dari perbankan ini masih baru dan berkembang. Gadai yang ditawarkan sebagian besar perbankan syariah adalah gadai emas. Gadai emas berbeda dengan pembiayaan emas. Pembiayaan emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas yang diangsur secara pokok setiap bulannya. Pembiayaan emas yang ditawarkan perbankan syariah dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

Perlakuan akuntansi suatu lembaga keuangan syariah harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku agar dapat dikatakan baik dan transparan. Berkembangnya perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya ialah laporan keuangan

yang bersesuaian dengan standar yang berlaku. PSAK Nomor 59 telah mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syariah, namun PSAK yang mengatur khusus tentang gadai syariah (*rahn*) masih belum terbentuk, maka dari itu peneliti menggunakan PSAK Nomor 102 dan 107 dikarenakan memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Perlakuan akuntansi untuk gadai syariah (*rahn*) pada perbankan syariah berkaitan erat dengan PSAK 107. PSAK 107 sendiri mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Tidak hanya PSAK yang menjadi pedoman perlakuan akuntansi pada perbankan syariah. Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS, telah dikeluarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2013. Adapun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2013, dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan bagi Perbankan Syariah.

PT Bank BNI Syariah Cabang Jember menawarkan berbagai macam produk dan layanan, seperti penghimpunan dana, pembiayaan, dan sebagainya. Bentuk produk atau model pembiayaan yang ditawarkan antara lain adalah gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah (akad *murabahah*). Menurut berita online Sindonews, PT Bank BNI Syariah ini belum meletakkan fokus bisnisnya pada gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas. Sedangkan pada penelitian Agung (2015), terdapat perbedaan antara pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan pegadaian.

Hal ini dikarenakan pembatasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator berupa pemberian nilai kredit (*loan to value*) yang rendah. Hal ini mengakibatkan kegiatan gadai syariah dan pembiayaan emas lamban dalam pertumbuhannya. Berdasarkan studi pendahuluan di PT Bank BNI Syariah Cabang Jember sendiri, beberapa bagian tidak begitu mengetahui tentang PSAK dan PAPSI. Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis bagaimana kah penerapan PSAK Syariah dan PAPSI pada pembiayaan mikro seperti gadai syariah dan pembiayaan emas pada PT Bank BNI Syariah serta apa yang membedakannya dari gadai syariah dan pembiayaan emas dari lembaga keuangan lainnya (Pegadaian). Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) dan Pembiayaan Emas Berdasarkan PSAK Syariah dan PAPSI Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember”.

Jenis penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif dengan analisis evaluasi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang mengerti dengan kedua transaksi seperti bagian penaksir disertai dengan dokumentasi yang didapat dari berbagai sumber seperti laporan keuangan. Metode analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Hubberman (1992) dalam Sugiyono (2010: 91) antara lain dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan sampai pada penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian enunjukkan penerapan akuntansi untuk produk Gadai Emas milik PT Bank BNI Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSI 06.1 TAHUN 2013 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Penerapan akuntansi untuk produk gadai emas ini meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Namun ada beberapa ketidaksesuaian dalam beberapa hal seperti tidak dijelaskannya jumlah aset *ijarah* yang ada, perbedaan penulisan bentuk beban menjadi kerugian, dan lain-lain.

Begitu pula dengan penerapan akuntansi untuk produk pembiayaan Emas iB Hasanah milik PT Bank BNI Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 102 dan PAPSI 04.1 tentang Pembiayaan *Murabahah*. Penerapan akuntansi untuk produk gadai emas ini meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Namun ada beberapa ketidaksesuaian dala beberapa hal seperti jumlah tagihan kepada nasabah karena pembatalan transaksi sebagai piutang *qardh*, dan lain-lain.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala karunia kelancaran dan kesehatan dari-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) dan Pembiayaan Emas Berdasarkan PSAK Syariah Dan PAPSI pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.” Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, nasehat, saran dan kritik yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat memberikan petunjuk dan ilmu pengetahuan penulis atas selesainya skripsi ini;
2. Bapak Dr. Muhammad. Miqdad, SE., MM., CA., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Ahmad Roziq SE., MM., Ak. selaku pembimbing I dan ibu Andriana SE., M.Sc. selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan, bukan semata-mata sebagai pembimbing tetapi juga sebagai orang tua kedua di Jember.
6. Bapak Moch. Shulthoni, SE, M.SA, Ak. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan
7. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan, nasehat, dan petunjuk selama peneliti mengikuti pendidikan.

8. Seluruh Staf Karyawan baik itu yang ada di Jurusan Akuntansi, pelayanan kelas, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang telah membantu keperluan administrasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Seluruh Pegawai Bank BNI Syariah Cabang Jember khususnya Pak Ariadi, Bu Dini, Bu Harum, Mas Danil, dan Mbak Nita, yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Saudara sekaligus sahabat yang paling berjasa, Supriyadi, terima kasih atas nasehat, bantuan, dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti selama mengerjakan tugas akhir.
11. Seluruh rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2013. Terima kasih atas waktu, pemikiran, dan kerjasamanya selama pendidikan sampai peneliti menyelesaikan tugas akhir.
12. Seluruh rekan kuliah kerja nyata kelompok 33, Ayu, Wiyah, Melly, Ulan, Inung, Ayunda, Veri, Sofyan, dan Yulia atas waktu dan kerjasamanya saat melakukan kegiatan di Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.
13. Seluruh rekan exchange di University of San Carlos, Margarteha, Isvandiar, Mas Ardhian, Mbak Alep, Galih, Coniq, Wiwik, Mbak Melisa, Mbak Yuanita, dan semuanya atas waktu-waktu berharga pada saat di Filipina.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk membangun kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan menjadi sumber inspirasi bagi penulisan karya ilmiah yang sejenis di masa mendatang.

Jember, 22 Mei 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMANMOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.3 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Teori Enterprise Syariah .....	7
2.1.2 Bank Syariah.....	8
2.1.3 Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ).....	10
2.1.4 Murabahah .....	14
2.1.5 Ijarah .....	20
2.1.6 PAPSI Tahun 2013 .....	24
2.2 Penelitian Sebelumnya .....	31
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Objek Penelitian .....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.5 Metode Analisis Data .....	36

3.6 Uji Keabsahan Data.....	36
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	38
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Produk Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah.....	39
4.2 Produk Gadai Emas Syariah PT Bank BNI Syariah.....	40
4.2.1 Akad yang Digunakan dalam Produk Gadai PT Bank BNI Syariah ...	44
4.2.2 Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan <i>Ijarah</i> pada Gadai Emas PT Bank BNI Syariah Cabang Jember .....	45
4.2.3 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Gadai Syariah.....	46
4.2.4 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan.....	49
4.2.5 Pengakuan dan Pengukuran Beban Pembiayaan Gadai Syariah .....	51
4.2.6 Penyajian dan Pengungkapan pada Laporan Keuangan .....	52
4.2.7 Penerapan PAPS I 06.1 Tahun 2013 Atas Pembiayaan <i>Ijarah</i> pada Gadai Emas PT Bank BNI Syariah Cabang Jember .....	54
4.3 Produk <i>Murabahah</i> Emas PT Bank BNI Syariah .....	61
4.3.1 Akad yang Digunakan dalam Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah .....	63
4.3.2 Penerapan PSAK 102 (Revisi 2013) Atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Cicil Emas PT Bank BNI Syariah Cabang Jember .....	65
4.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Emas IB Hasanah.....	65
4.3.4 Penyajian dan Pengungkapan Investasi Emas atau Investasi Emas ...	70
4.3.5 Penerapan PAPS I 04.1 Tahun 2013 Atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Pembiayaan Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah Cabang Jember .....	72
4.4 Matriks Kesesuaian Penerapan Akuntansi Gadai Syariah dan Pembiayaan Emas.....	93
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	97
5.3 Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Kerangka Konseptual.....	33
Bagan 2 Kerangka Pemecahan Masalah .....	38
Bagan 3 Alur Pembiayaan.....	61



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Persentase Kenaikan Laba Bersih Kuartal III Tahun 2016 PT Bank BNI Syariah.....	4
Tabel 2 Perbandingan Penerapan Akuntansi PT Bank BNI Syariah Cabang Jember dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 (Revisi 2013).....	83
Tabel 3 Perbandingan Penerapan Akuntansi PT Bank BNI Syariah Cabang Jember dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia No. 6.1 Tahun 2013 .	84
Tabel 4 Perbandingan Penerapan Akuntansi PT Bank BNI Syariah Cabang Jember dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia No. 6.1 Tahun 2013 .	87
Tabel 5 Perbandingan Penerapan Akuntansi PT Bank BNI Syariah Cabang Jember dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia No. 4.1 Tahun 2013 .	90
Tabel 6 Matriks Kesesuaian Penerapan Akuntansi Gadai Syariah dan Pembiayaan Emas PT Bank BNI Syariah Cabang Jember pada PSAK (102 dan 107) dan PAPSI 2013 .....	94

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berbagai pilihan, masyarakat harus pintar memilih dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu baik dari faktor ekonomi, sosial, dan faktor lainnya. Namun, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhannya tersebut. Sehingga masyarakat dituntut untuk bisa mencari solusi terbaik dalam pemenuhan setiap kebutuhan yang ada. Salah satu alat pemuas kebutuhan adalah uang. Uang digunakan dalam setiap transaksi atau kejadian. Kebutuhan akan uang terkadang ada yang bersifat mendesak dan tidak. Masyarakat harus bisa mencari solusi terbaik dengan cara apa pun, bisa dengan bekerja pada sebuah instansi, membuat usaha, dan solusi lainnya. Solusi seperti membuat usaha pasti membutuhkan yang namanya modal usaha. Besar tidaknya modal usaha tergantung dari jenis usaha dan skala usaha yang dibangun. Sekarang, modal usaha tidaklah sulit untuk didapatkan, bisa didapatkan melalui pinjaman di bank konvensional, menjual barang, meminjam saudara, atau pun menggadaikan barang sebagai barang jaminan. Untuk melakukan pinjaman modal usaha, masyarakat dapat memilih lembaga keuangan yang sesuai seperti perbankan, koperasi, pegadaian, atau lembaga lainnya.

Saat ini, banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Keunggulan dari lembaga keuangan syariah ini adalah tidak mengenal adanya bunga pinjaman. Bunga pinjaman dianggap berdosa dan riba. Sistem bagi hasil atau *nisbah* lah yang menjadi keunggulan dari lembaga keuangan syariah. Selain itu, pelaksanaan aktivitas ekonomi lembaga keuangan syariah juga memiliki aspek keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi, investasi yang berakhlak, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Bahkan hal tersebut, membuat perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat dan hampir menyamai lembaga keuangan konvensional. Di

antara lembaga keuangan tersebut, perbankan syariah memiliki cukup banyak peminat utamanya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman dana berupa modal usaha. Ditambah lagi persyaratan yang diberikan oleh perbankan syariah saat ini semakin mudah dan tidak memakan waktu yang lama, membuat calon nasabah tidak akan menyalahgunakan kesempatan untuk bertransaksi di perbankan syariah. Sampai saat ini, jumlah dari perbankan syariah semakin bertambah. Hal ini bisa dilihat dari penyebaran kantor cabang atau kantor cabang pembantu dari perbankan syariah di setiap lokasi sehingga memudahkan masyarakat yang ingin bertransaksi disana. Salah satu alternatif dalam memperoleh modal usaha adalah dengan melakukan gadai, yaitu meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan.

Gadai yang ditawarkan perbankan syariah seperti berbeda dengan usaha gadai dari Pegadaian. Perbedaan pada produk gadai terletak pada skema keuntungan. Keuntungan tidak berasal dari bunga, melainkan berasal dari biaya jasa penyimpanan. Usaha gadai dari perbankan ini masih baru dan berkembang. Gadai yang ditawarkan sebagian besar perbankan syariah adalah gadai emas. Gadai emas berbeda dengan pembiayaan emas. Pembiayaan emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas yang diangsur secara pokok setiap bulannya. Pembiayaan emas yang ditawarkan perbankan syariah dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

Perlakuan akuntansi suatu lembaga keuangan syariah harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku agar dapat dikatakan baik dan transparan. Berkembangnya perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya ialah laporan keuangan yang bersesuaian dengan standar yang berlaku. PSAK Nomor 59 telah mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syariah, namun PSAK yang mengatur khusus tentang gadai syariah (*rahn*) masih belum terbentuk, maka dari itu peneliti menggunakan PSAK Nomor 102 dan 107 dikarenakan memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Perlakuan akuntansi untuk gadai syariah (*rahn*) pada perbankan syariah berkaitan erat dengan PSAK 107. PSAK 107 sendiri mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*.

Sedangkan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan emas iB Hasanah pada lembaga keuangan syariah berkaitan erat dengan PSAK 102. PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengukapan transaksi *murabahah*.

Tidak hanya PSAK yang menjadi pedoman perlakuan akuntansi pada perbankan syariah. Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS, telah dikeluarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2013. Adapun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2013, dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan bagi Perbankan Syariah. PAPSI sendiri merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah. Sehingga pada akhirnya, perbankan syariah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK, PAPSI, dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Penerapan standar akuntansi yang berlaku sangat penting bagi PT Bank BNI Syariah agar dapat lebih meningkatkan citra, loyalitas nasabah, dan pertumbuhan kinerja dimana mengikuti standar berupa PSAK dan PAPSI.

PT Bank BNI Syariah Cabang Jember menawarkan berbagai macam produk dan layanan, seperti penghimpunan dana, pembiayaan, dan sebagainya. Bentuk produk atau model pembiayaan yang ditawarkan antara lain adalah gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah (akad *murabahah*). Produk-produk berbasis syariah seperti gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah (akad *murabahah*) pada dasarnya memiliki karakteristik antara lain, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena itu merupakan *riba* dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Alasan peneliti memilih gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah (akad *murabahah*) karena pembiayaan-pembiayaan tersebut membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh dan dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain.

Pada penerapan akuntansi syariah, tentu memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dari perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya.

Menurut berita online Sindonews, PT Bank BNI Syariah ini belum meletakkan fokus bisnisnya pada gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas. Target bisnis gadai syariah dan pembiayaan emas masih tetap, Direktur Utama PT Bank BNI Syariah, Imam Teguh Saptono menjelaskan bisnis usaha mikro seperti gadai syariah dan pembiayaan emas, hanya digunakan sebagai pelengkap dan bukan sebagai bisnis inti. Laba bersih naik tiap tahunnya, namun semua didapat berfokus pada pembiayaan konsumen dan pembiayaan ritel produktif, bukan terletak pada pembiayaan mikro seperti gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas.

**Tabel 1. Persentase Kenaikan Laba Bersih Kuartal III Tahun 2016 PT Bank BNI Syariah**

Pembiayaan	Persentase
Konsumer	53,46 %
Ritel Produktif	22,55 %
Komersial	16,20 %
Mikro	5,85 %
Kartu Hasanah Card	1,94 %

Sumber : Sindonews.com

Sedangkan pada penelitian Agung (2015), terdapat perbedaan antara pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan pegadaian. Hal ini dikarenakan pembatasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator berupa pemberian nilai kredit (*loan to value*) yang rendah. Hal ini mengakibatkan kegiatan gadai syariah dan pembiayaan emas lamban dalam pertumbuhannya. Berdasarkan studi pendahuluan di PT Bank BNI Syariah Cabang Jember sendiri, beberapa bagian tidak begitu mengetahui tentang PSAK dan PAPSII. Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis bagaimana kah penerapan PSAK Syariah dan PAPSII pada pembiayaan mikro seperti gadai syariah dan pembiayaan emas pada PT Bank BNI Syariah serta apa yang membedakannya dari gadai

syariah dan pembiayaan emas dari lembaga keuangan lainnya (Pegadaian). Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) dan Pembiayaan Emas Berdasarkan PSAK Syariah dan PPSI Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember**”.

### 1.1 Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini berkaitan erat dengan penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah dengan jaminan berupa emas. Alasan peneliti memilih jaminan emas karena barang tersebut dimiliki oleh sebagian besar masyarakat dan satu-satunya jaminan yang digunakan oleh PT Bank BNI Syariah saat nasabah membutuhkan dana untuk modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan akuntansi *rahn* dan pembiayaan emas iB Hasanah (*murabahah*) di PT Bank BNI Syariah Cabang Jember ?
- b. Apakah penerapan akuntansi *rahn* dan pembiayaan emas iB Hasanah (*murabahah*) di PT BNI Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK (102 dan 107) dan PPSI 2013 ?

### 1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi *rahn* dan pembiayaan emas iB Hasanah (*murabahah*) di PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi *rahn* dan pembiayaan emas iB Hasanah (*murabahah*) di PT Bank BNI Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK (102 dan 107) dan PPSI 2013.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis yang diinginkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah (*murabahah*).
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang dalam penerapan akuntansinya khususnya untuk PT Bank BNI Syariah Cabang Jember sendiri.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Enterprise Syariah

Menurut Triyuwono (2006: 350) telah banyak dilakukan berbagai kajian di dalam bidang Akuntansi Syariah baik secara konseptual maupun praktis. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa kajian-kajian tersebut belum sampai pada konsep teoritis Akuntansi Syariah. Secara implisit, Triyuwono juga menyarankan *Enterprise Theory* bahwa Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada Tuhan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya. Tuhan menjadi *stakeholder* dengan kedudukan paling tinggi, sehingga mengisyaratkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan, akan diawasi langsung oleh Tuhan. Sedangkan untuk *stakeholder* yang kedua adalah manusia seperti kreditor, pelanggan, pemasok dan lain-lain.

Hal terpenting dalam *Enterprise Theory* yang menjadi dasar dalam menetapkan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia. Maka yang berlaku dalam *Shariah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Slamet dalam Triyuwono, 2006: 352).

Dari penjelasan implisit tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Shariah Enterprise Theory* tidak menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan yang menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di dunia hanya sebagai wakil (*kholifah*) yang memiliki

konsekuensi patuh terhadap semua bentuk hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

### 2.1.2 Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi Bank Syariah sendiri antara lain:

1. Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Berdasarkan sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara

sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Kegiatan usaha Bank Syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai

dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

### 2.1.3 Gadai Syariah (*Rahn*)

#### a. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai (*al-rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai penetapan dan penahanan. Secara istilah, dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas adanya dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu. Gadai (*al-rahn*) memiliki perjanjian (akad).

Sabiq, Sayyid (1987) dalam Sudarsono (2003: 72-73) menjelaskan bahwa menurut bahasanya *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahan, seperti dikatakan ni'matun *rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Habiburrahim (2012: 102) gadai syariah (*rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai syariah (*rahn*) adalah menahan suatu barang untuk dijadikan sebagai jaminan (*marhun*) yang dianggap memiliki nilai ekonomis sesuai dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) dengan pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Barang yang digadaikan memiliki batas waktu tertentu sampai pihak yang menggadaikan mampu untuk membayar utangnya.

#### b. Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam kegiatan gadai syariah menurut fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 antara lain:

1. Firman Allah S.W.T.

a) QS. Al-Baqarah [2]: 283:

*"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ... "*

b) QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

*"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu... "*

c) QS. Al-Isra' [17] :34 :

*"Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban ... "*

2. Hadis Nabi S.A.W.:

a) Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

*"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. "*

b) Hadis Nabi riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi S.A.W. bersabda:

*"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. "*

c) Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa'i, Nabi S.A.W. bersabda:

*"Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. "*

d) Pendapat Ulama

a) Pendapat Ibnu Qudamah:

*"Mengenai dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/ penjaminan utang) diperbolehkan."*

b) Pendapat Al-Khathib Al-Syarbini:

"Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut."

Landasan hukum lain mengenai gadai syariah (*rahn*) juga dapat dilihat pada ketentuan *Ijma'*, kaidah fiqih, dan lain-lain.

c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

Rukun gadai syariah yang harus dilakukan dalam operasional entitas syariah meliputi (Sudarsono, 2003:160):

1. *Ar Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahn* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3. *Al Marhun/ rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahn* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4. *Al Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Sighat, Ijab, dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat yang harus dilakukan dalam operasional entitas syariah adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2003: 160):

1. *Rahin* dan *Murtahin*

*Rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat seperti memiliki kemampuan, yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan transaksi pemilikan.

2. *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
  - b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.
3. *Marhun bih*
- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepadapemilikinya.
  - b. Memungkinkan pemanfaatan.
  - c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.
4. *Marhun*
- a. Harus diperjualbelikan.
  - b. Harus berupa harta yang bernilai.
  - c. Harus bisa dimanfaatkan.
  - d. Harus diketahui keadaan fisiknya,
  - e. Harus dimiliki *rahin*.
- e. Ketentuan Umum Menggadaikan Barang

Jika ingin menggadaikan barang di entitas syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Muhammad, 2008: 68):

- 1) Barang yang tidak bisa dijual tidak boleh digadaikan.
- 2) Tidak sah menggadaikan barang rampasan (*gasab*) atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
- 3) Gadai tidak sah apabila hutangnya belum pasti.
- 4) Hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- 5) Barang harus diterima entitas gadai.
- 6) Jika barang belum diterima, akad gadai boleh dibatalkan.
- 7) Jika barang sudah diterima, akad gadai tidak boleh dibatalkan.
- 8) Pembatalan dapat dilakukan dengan ucapan maupun tindakan.
- 9) Barang gadaian adalah amanah di tangan penerima gadai.

- 10) Jika barang gadaian musnah tanpa kesengajaan maka entitas gadai tidak wajib menggantinya. Tetapi jika ada unsur kesengajaan dari entitas gadai, maka entitas gadai wajib menggantinya.

#### 2.1.4 Murabahah

##### a. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang terpenting dalam proses *murabahah* (Muhammad, 2008: 157).

*Murabahah* menekankan adanya pembelian berdasarkan permintaan pelanggan dan proses penjualan kepada pelanggan dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, pihak bank wajib untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan profit yang akan diperoleh pelanggan atau nasabah.

Pembiayaan emas iB Hasanah dari PT Bank BNI Syariah merupakan pembiayaan yang mengikuti akad *murabahah* dimana fasilitas pembiayaan ini diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya oleh pelanggan atau nasabah.

##### b. Landasan Hukum Jual-Beli (*Murabahah*)

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam kegiatan *murabahah* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 antara lain:

###### 1. Firman Allah S.W.T.:

###### a) QS. Al-Nisa' [4]: 29:

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."*.

###### b) QS. Al-Baqarah [2]: 275:

*"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*

c) QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."*

d) QS. Al-Baqarah [2]: 280:

*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."*

2. Hadis Nabi S.A.W.:

a) Ibnu Majah:

*"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'"*

b) Tirmidzi:

*"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*

3. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula Al-Kasani, *Bada'i As-Sana'i*, juz 5, hal. 220-222).

4. Kaidah fiqh:

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

c. PSAK 102 tentang *Murabahah*

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

1) Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan untuk:

a) Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli; dan

- b) Pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.
  - c) Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:
    - 1. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2. lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
    - 3. lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *murabahah*.
  - d) Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *murabahah*.
- 2) Karakteristik
- Karakteristik transaksi *murabahah* akan diuraikan sebagai berikut:
- a) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
  - b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
  - c) Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.  
Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
  - d) Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan.
  - e) Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.
  - f) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
    - 1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
    - 2. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
    - 3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
  - g) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah*

disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut.

Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

- h) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
  - i) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.
  - j) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*.
  - k) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
    - a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
    - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati
  - l) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
    - a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
    - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- 3) Pengakuan dan Pengukuran
- a) Akuntansi untuk Penjual
    - a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
    - b. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:  
Jika *murabahah* pesanan mengikat:
      - 1. Dinilai sebesar biaya perolehan
      - 2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.  
Jika *murabahah* pesanan tidak mengikat:

1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah
  2. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai berikut:
1. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*
  2. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan disepakati pembeli
  3. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual
  4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan di akad.
- d. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat:
1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian
  2. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- e. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
- f. Keuntungan *murabahah* diakui:
1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun
  2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun
- g. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- h. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*
  2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
- i. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
  - j. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
    1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
    2. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang
    3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
- b) Akuntansi untuk Pembeli Akhir
- a. Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
  - b. Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai.
  - c. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*.
  - d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
  - e. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
  - f. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

#### 4) Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

#### 5) Pengungkapan

Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset *murabahah*
- b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

### 2.1.5 Ijarah

#### a. Pengertian *Ijarah*

Al *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadu* (ganti). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (Muhammad, 2008: 357).

*Ijarah* dapat dilakukan apabila ada kontrak berupa pernyataan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang memberi sewa dan pihak yang menyewa. Obyek yang digunakan harus mengandung manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa dan upah.

#### b. Landasan Hukum Sewa (*Ijarah*)

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam kegiatan *ijarah* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 09 tahun 2000 antara lain:

1. Firman Allah S.W.T.:

a) QS. Al-Zukhruf [43]: 32:

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

b) QS. Al-Baqarah [2]: 233:

*“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

c) QS. Al-Qashash [28]: 26:

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”*

2) Hadis Nabi S.A.W.:

a) Ibnu Majah dari Ibnu Umar

Nabi bersabda: *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”*

b) ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri

Nabi bersabda: *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”*

3) Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

4) Kaidah fiqh:

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

c. PSAK 107 tentang Ijarah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*.

1) Ruang Lingkup

- a. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*.
- b. Pernyataan ini mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *ijarah*.

2) Definisi

Beberapa definisi yang dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- a. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b. *Ijarah muntahiyah biitamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu.
- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
- d. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

3) Karakteristik

Karakteristik transaksi *ijarah* dalam PSAK 107 antara lain sebagai berikut:

- a. *Ijarah* merupakan sewa-menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
- b. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang di*ijarah* kan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:

1. Hibah;

2. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati;
  3. Penjualan pada akhir masa *ijarah* dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau
  4. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
- c. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko kerugian.
- d. Jumlah, ukuran, dan jenis objek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam jumlah akad.
- 4) Pengakuan dan Pengukuran
- a. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
  - b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
  - c. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
- 5) Penyajian dan Pengukuran
- a. Penyajian  
Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya biaya pemeliharaan dan perbaikan.
  - b. Pengungkapan  
*Murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.
    1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
      - a) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan).
      - b) Pembatasan-pembatasan.
      - c) Agunan yang digunakan.
    2. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

### 2.1.6 Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2013

PAPSI 2013 dijadikan acuan bagi Bank Umum Syariah (BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan diterbitkannya PAPSI 2013 diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BUS dan UUS menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan.

#### a. PAPSI 4.1 tentang *Murabahah*

##### 1) Penjelasan

Bagian ini membahas transaksi *Murabahah* secara normal, tidak termasuk transaksi *Murabahah* yang direstrukturisasi. Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi *Murabahah* pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad *Murabahah* disepakati. Cara memperoleh aset *Murabahah* dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah. Dalam hal Bank diwakilkan kepada pihak lain, pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan Bank.

Berdasarkan PAPSI 2013 tentang akad *murabahah*, diatur pula mengenai diskon harga beli, uang muka, potongan piutang *murabahah*, dan denda barang yang akan diperjual belikan, dalam hal ini adalah emas yang dijadikan sebagai bentuk pembiayaan iB Hasanah milik PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.

##### 2) Perlakuan Akuntansi

#### a. Pengakuan dan Pengukuran

##### 1. Uang muka

- a) Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka *Murabahah* dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.

- b) Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang *Murabahah* (merupakan bagian pokok).
  - c) Jika transaksi *Murabahah* tidak dilaksanakan, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.
2. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain
    - a. Sebelum akad *Murabahah* ditandatangani maka diskon harga beli tersebut diakui sebagai pengurang harga perolehan aset *Murabahah*;
    - b. Setelah akad *Murabahah* ditandatangani
  3. Piutang *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi *Murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang *Murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
  4. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*:
    - a) Metode anuitas,
      - 1) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui sebagai bagian dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.

- 2) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* sepanjang masa akad.
- b) Metode proporsional,
  - 1) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui secara terpisah dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
  - 2) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengakuan pendapatan *Murabahah* sepanjang masa akad.
5. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara tunai, maka pendapatan *Murabahah* diakui pada saat penyerahan aset *Murabahah* kepada nasabah.
6. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara non – tunai, maka pengakuan pendapatan *Murabahah* diakui sebagai berikut:
  - a. Metode anuitas
    - 1) Pendapatan *Murabahah* diakui sebesar saldo efektif *Murabahah* yang dikalikan dengan *effective rate*.
    - 2) Pendapatan *Murabahah* yang diakui tidak boleh melebihi piutang *Murabahah* yang disepakati dalam akad *Murabahah*.
  - b. Metode proporsional  
Pendapatan *Murabahah* diakui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah secara proporsional berdasarkan porsi margin *Murabahah* terhadap piutang *Murabahah* pada saat akad ditandatangani.
7. Potongan piutang *Murabahah*
  - a. Potongan pelunasan piutang *Murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah* pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan

- b. Jika potongan pembayaran cicilan piutang *Murabahah* diberikan kepada nasabah karena:
    - 1) Membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah*; dan atau
    - 2) adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.
  8. Denda (*ta'zir*) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.
- b. Penyajian
1. Uang muka *Murabahah* dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya.
  2. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi *Murabahah* dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang *qardh*.
  3. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada Bank.
  4. Marjin *Murabahah* ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Murabahah*.
  5. Beban potongan pelunasan / angsuran *Murabahah* sebagai pos lawan pendapatan marjin *Murabahah*.
  6. Dalam hal Bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* yang belum diamortisasi, disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya.
  7. Pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-*performing* maka pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
  8. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai *Murabahah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Murabahah*.

9. Denda (*ta'zir*) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (*qardhul hasan*).

3) Pengungkapan

- a. Rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
- b. Jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
- c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah.
- d. Besarnya piutang *Murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

b. PAPSI 6.1 *Ijarah* atas Aset Berwujud

1) Penjelasan

*Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa suatu aset *Ijarah* tanpa adanya perpindahan risiko dan manfaat yang signifikan terkait kepemilikan aset tersebut, dengan atau tanpa adanya opsi untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (Bank) kepada penyewa/nasabah pada saat tertentu. Pada umumnya transaksi *Ijarah* muntahiyah bittamlik muncul karena adanya kebutuhan untuk memiliki aset tertentu, dimana pemenuhan kebutuhan atas aset tersebut dipenuhi melalui akad *Ijarah*.

2) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan dan Pengukuran

1. Aset *Ijarah* diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
2. Pendapatan sewa diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
3. Aset *Ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis sedangkan aset *Ijarah* dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

4. Biaya perbaikan aset *Ijarah*, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban *Ijarah*.
5. Biaya perbaikan aset *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing.
6. Pada saat terjadi penurunan nilai aset *Ijarah*, Bank mengakui sebagai kerugian penurunan nilai aset sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset *Ijarah*.
7. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka Bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui, paling tinggi sebesar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang telah dibentuk.
8. Perpindahan kepemilikan aset *Ijarah* dari Bank kepada nasabah, dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:
  - a. Hibah, maka jumlah tercatat aset *Ijarah* yang dihibahkan diakui sebagai beban.
  - b. Penjualan sebelum berakhirnya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
  - c. Penjualan setelah selesainya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
  - d. Penjualan secara bertahap, maka:
    - i. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *Ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan

- ii. Bagian objek *Ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.
  9. Dalam hal Bank melakukan transaksi *Ijarah*-lanjut, maka aset *Ijarah* diamortisasi selama masa *Ijarah* antara Bank dengan pemilik aset.
  10. Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.
- b) Penyajian
- 1) Objek sewa yang diperoleh Bank disajikan sebagai aset *Ijarah*.
  - 2) Akumulasi penyusutan/amortisasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan aset *Ijarah*.
  - 3) Porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
  - 4) Porsi ujarah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
  - 5) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Ijarah*.
  - 6) Beban penyusutan/amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada laporan laba rugi.
- 3) Pengungkapan
- a) Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
  - b) Jumlah piutang cicilan *Ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.

- c) Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (*Ijarah* dan *Ijarah muntahiyah bittamlik*), jenis aset dan akumulasi penyusutannya serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai jika ada, apabila Bank sebagai pemilik obyek sewa.
- d) Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian *Ijarah muntahiyah bittamlik* yang berlaku efektif pada periode Laporan Keuangan berikutnya.
- e) Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi *Ijarah* dan *Ijarah muntahiyah bittamlik*.
- f) Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:


- a. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kartika Chandra Priliana (2015) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi *rahndi* Pegadaian Syariah Cabang Jember apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 107. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajiandata, dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *rahndi* Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (*rahn*). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (*rahn*). Sedangkan untuk produk pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat perbedaan dalam pengakuannya.

Selain itu juga terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan MULIA.

- b. Penelitian yang telah dilakukan oleh Agung Budi Priatmono (2015) dengan judul “Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 dan 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi produk emas pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember yaitu produk BSM gadai emas dan produk BSM cicil emas berdasarkan PSAK 107 dan 102. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode yang dilakukan adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Metode pengolahan data menggunakan wawancara dan beserta dokumen terkait disertai dengan keabsahan data yaitu triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengakuan pada produk BSM gadai emas sudah sesuai dengan PSAK 107 dan produk BSM cicil emas sudah sesuai PSAK 102.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Untuk menyelesaikan penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas pada PT Bank BNI Syariah, peneliti menguraikan alur berfikir dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



**Bagan 1. Kerangka Konseptual**

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif dengan analisis evaluasi. Penelitian dengan analisis evaluasi merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai dan manfaat dari suatu praktik atau kegiatan. Nilai dan manfaat dari suatu praktik didasarkan atas hasil pengukuran dan pengumpulan data yang menggunakan standar atau kriteria tertentu yang digunakan secara absolut ataupun relatif. Penelitian ini menggambarkan keadaan secara eksplisit mengenai penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini yaitu PT Bank BNI Syariah Cabang Jember yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 39 Jember. Penerapan standar akuntansi yang berlaku sangat penting bagi PT Bank BNI Syariah agar dapat lebih meningkatkan citra, loyalitas nasabah, dan kinerja kedepannya yaitu berdasarkan PSAK 102, PSAK 107, dan PAFSI 2013.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dari penelitian ini berupa wawancara dengan Penaksir 1 dan Penaksir 2 pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.
2. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel dan diagram (Umar, 1998: 69). Data sekunder dari penelitian ini berupa laporan keuangan PT Bank BNI Syariah dan dokumen yang terkait dengan gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan dua informan. Informan satu yaitu Penaksir Senior PT Bank BNI Syariah Jember pihak-pihak terkait transaksi gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas. Alasan peneliti memilih Penaksir Senior karena sebagai Penaksir tentu memahami tentang produk di PT Bank BNI Syariah dalam hal ini gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah, juga sebagai pihak yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di PT Bank BNI Syariah Cabang Jember. Informan kedua adalah Penaksir junior PT Bank BNI Syariah Cabang Jember. Alasan peneliti memilih Penaksir Junior karena bagian ini berperan penting dalam menentukan jumlah pinjaman atau taksiran terhadap barang yang dijadikan jaminan. Peneliti juga memperoleh data melalui Pedoman Operasional PT Bank BNI Syariah dan dokumen yang berhubungan dengan gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan emas iB Hasanah.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara,

Wawancara akan dilakukan dengan dua Penaksir milik PT Bank BNI Syariah Cabang Jember, dan atau pihak yang terkait dengan penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan metode *semi structured interviewed*. *Semi structured interviewed* merupakan salah satu metode wawancara dengan cara menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya, namun arah wawancara tidak harus terikat sepenuhnya dengan pertanyaan sebelumnya supaya bisa menggali lebih dalam terhadap berbagai temuan yang diperoleh selama wawancara berlangsung (Efferin dkk, 2004:139).

2. Dokumentasi,

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011: 114). Data yang diperoleh dengan dokumentasi seperti laporan keuangan, gambaran umum PT Bank BNI Syariah Cabang Jember, struktur organisasi PT Bank

BNI Syariah Cabang Jember, bukti-bukti terkait akad *rahn*, dan pembiayaan emas iB Hasanah. Bukti dokumentasi berupa foto juga digunakan dalam penelitian ini.

### 3.5 Metode Analisis Data

Creswell (2013) mengemukakan bahwa dalam studi kasus melibatkan pengumpulan data yang banyak karena peneliti mencoba untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Untuk itu diperlukan suatu analisis yang baik agar dapat menyusun suatu deskripsi yang terinci dari kasus yang muncul. Ketika banyak kasus yang akan dipilih, peneliti sebaiknya menggunakan analisis dalam kasus yang kemudian diikuti oleh sebuah analisis tematis di sepanjang kasus tersebut yang acapkali disebut analisis silang kasus untuk menginterpretasi makna dalam kasus.

Creswell (2013) memberikan enam tahapan dalam proses analisis data antara lain: Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini termasuk transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, memilih dan menyusun data berdasarkan sumber informasi. *Kedua* yaitu membaca keseluruhan data dengan merefleksikan makna secara keseluruhan dan memberikan catatan pinggir tentang gagasan umum yang diperoleh. *Ketiga* menganalisis lebih detail dengan men-coding data, kemudian tahap menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan ditulis. Selanjutnya menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini kan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif. *Terakhir* adalah menginterpretasikan data.

### 3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas dalam melakukan uji keabsahan data.

1. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, bahan referensi, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiyono, 2010: 270).

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan peneliti dengan kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, menggunakan rekaman wawancara atau foto-foto hasil observasi.

d. Analisa Kasus Negatif


Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga ada saat tertentu

e. *Member Check*

*Member Check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data.

2. Validitas Eksternal, yaitu dengan memindahkan atau mentransfer data dari hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.
3. Reliabilitas, dalam penelitian kualitatif, uji ini dapat dilakukan dengan audit seluruh proses penelitian.
4. Obyektivitas, penelitian dapat dikatakan obyektif apabila telah benar-benar dilakukan dan disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

### 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



**Bagan 2 Kerangka Pemecahan Masalah**

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi untuk produk Gadai Emas milik PT Bank BNI Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSI 06.1 TAHUN 2013 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Penerapan akuntansi untuk produk gadai emas ini meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Namun ada beberapa ketidaksesuaian dalam beberapa hal seperti tidak dijelaskannya jumlah aset *ijarah* yang ada, perbedaan penulisan bentuk beban enjadi kerugian, dan lain-lain.
2. Penerapan akuntansi untuk produk Pembiayaan Emas iB Hasanah milik PT Bank BNI Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 102 dan PAPSI 04.1 tentang Pembiayaan *Murabahah*. Penerapan akuntansi untuk produk gadai emas ini meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Namun ada beberapa ketidaksesuaian dala beberapa hal seperti jumlah tagihan kepada nasabah karena pembatalan transaksi sebagai piutang *qardh*, dan lain-lain.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal menganalisa perlakuan akuntansi menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan di kantor BNI Syariah Cabang Jember belum ada, sehingga peneliti hanya menggunakan laporan keuangan kantor pusat.
2. Responden hanya mengetahui tentang penerapan PSAK dan DSN, dan kurang memiliki pengetahuan akan PAPSI. Berdasarkan acuan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan milik PT Bank BNI Syariah, PAPSI

juga menjadi acuan penting bagi penerapan akuntansi oleh perbankan syariah seperti PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran antara lain:

1. Pembiayaan gadai emas yang seharusnya menjadi pembiayaan unggulan, telah mengalami penurunan khususnya untuk daerah Kabupaten Jember. Perlu adanya upaya promosi lebih lanjut sehingga masyarakat dapat terbantu dalam kebutuhan akan dana yang sifatnya mendesak. Begitu pula dengan produk emas iB Hasanah. Produk ini merupakan produk baru sehingga perlu adanya pengembangan dan upaya promosi yang lebih khususnya untuk daerah Kabupaten Jember. Produk ini dapat membantu masyarakat yang ingin berinvestasi emas namun tidak memiliki cukup dana untuk membeli emas secara tunai.
2. Pihak Bank BNI Syariah wajib memberi pengetahuan pada karyawannya tentang PAPSI, dikarenakan PAPSI juga menjadi salah satu prinsip dalam penerapan akuntansi pada tiap-tiap produk pembiayaannya.
3. Disarankan pula untuk peneliti selanjutnya untuk mencari acuan pengaturan PAPSI secara langsung kepada Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2013. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia
- Creswell, John W. 2013. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2014. DSN-MUI 92: Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Jakarta: Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. DSN-MUI 04: Pembiayaan yang Disertai *Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. DSN-MUI 09: Pembiayaan yang Disertai *Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Husein Umar. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: Akuntansi *Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi *Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- M. Habiburrahim. 2012. Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah. Jakarta: Kuwais
- Muhammad. 2008. Lembaga Ekonomi Syariah. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sanusi, Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Sudarsono, Heri, 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sujoko, Efferin dkk. 2004. Metode Penelitian untuk Akuntansi. Jawa Timur: Bayumedia Publishing


Triyuwono, Iwan. 2006. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/mikro> Diakses pada tanggal 21 September 2016

<http://ekbis.sindonews.com/read/1149214/178/kuartal-iii-2016-laba-bni-syariah-lebih-37-1477062845>, Diakses pada tanggal 31 Oktober 2016

<http://keuangan.kontan.co.id/news/bisnis-gadai-emas-syariah-masih-lemah>  
Diakses pada tanggal 2 November 2016

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah



LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150  
Email : [fe@unej.ac.id](mailto:fe@unej.ac.id) Jember 68121 – Jawa Timur

Nomo : 8211/UN25.1.4/LT/2016  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Ijin Penelitian

03 November 2016

Yth. Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk kegiatan penyelesaian studi dari mahasiswa berikut ini :

N a m a : Sentot Mulya Wicaksana  
N I M : 130810301067  
Jurusan : S1 - Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

yang bersangkutan bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (skripsi) yang berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (RAHN) dan Pembiayaan Emas Berdasarkan PSAK Syariah dan PAPSU Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember**, sebagaimana yang tersebut dalam proposal.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapatnya diterbitkan surat permohonan ijin penelitian kepada:

- Pimpinan Bank BNI Syariah Cabang Jember, Jl. Ahmad Yani 39 Kepatihan Kaliwates Jember

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si  
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :  
1. Yang bersangkutan;  
2. Arsip



SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pimpinan Surat Buletin Garuda Emas
Membawahi Kuasa kepada
Nama :
No. KTP/GSM/Passport :
Untuk mengambil barang jaminan saya sesuai yang tertera pada Surat Buletin Garuda Emas ini.

Makalah

Yang memberikan kuasa

Yang diberi kuasa

Lampirkan KTP asli dan Foto copy KTP masing-masing pihak

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM
AKAD PEMBIAYAAN GADAI EMAS
NO. 286/GADAI/24/806001X/18

Tang bertanda tangan dibawah ini :

1. Pihak Garuda Emas yang sebagai salah satu debitur pengembalian terutang pada akad akad ini, selanjutnya disebut sebagai DEBITUR.
2. PT. Bank BANI Syariah dalam hal ini bertindak sebagai lembaga keuangan syariah yang disebut sebagai BANE.
3. BANE dan HAZARAH selanjutnya disebut Pihak Pihak. Pihak Pihak adalah untuk menuliskan dan menambahkan Akad Pembiayaan Gadai Emas (selanjutnya disebut Akad) dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

1. BANE akan menyetujui pembelian (Gadai) kepada HAZARAH apabila sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.

2. Persetujuan dan persetujuan (Gadai) harus sesuai dengan isi surat perintah.
3. Tanggung jawab untuk Akad sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.
4. HAZARAH wajib melakukan semua prosedur pembelian sebagaimana tertera dalam Akad.
5. Akad ini akan berlaku : terhitung tanggal yang tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas dan berlaku untuk jangka waktu sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.

1. Untuk menyetujui pembelian pembelian (Gadai) HAZARAH dengan menggunakan dan menggunakan Surat Buletin Garuda Emas (Gadai) kepada BANE sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.
2. HAZARAH setuju untuk menyetujui bahwa jaminan pada Akad ini pada saat pembelian dan persyaratan yang tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas, yang tertera pada Akad ini dan tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas, yang tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara HAZARAH dan BANE mengenai Akad ini, maka HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.
2. HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.
3. Pihak yang mengajukan perselisihan, HAZARAH akan dituntut dengan biaya perselisihan sebesar biaya yang tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.
4. HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.
5. HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.

1. Bani Syariah yang didirikan hukum-hukum oleh HAZARAH, yang didirikan dan didirikan dengan cara damai.

1. Mengetahui, bahwa bahwa jaminan tersebut adalah benar dan sah, dapat dipertanggungjawabkan dan terjamin.

1. Dalam hal perselisihan dilakukan melalui melalui HAZARAH yang tertera pada Akad ini, maka HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.

1. Apabila HAZARAH tidak menyetujui pembelian pembelian (Gadai) dengan menggunakan dan menggunakan Surat Buletin Garuda Emas (Gadai) kepada BANE sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas, maka HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.

1. Pihak Garuda Emas yang sebagai salah satu debitur pengembalian terutang pada akad akad ini, selanjutnya disebut sebagai DEBITUR.
2. PT. Bank BANI Syariah dalam hal ini bertindak sebagai lembaga keuangan syariah yang disebut sebagai BANE.
3. BANE dan HAZARAH selanjutnya disebut Pihak Pihak. Pihak Pihak adalah untuk menuliskan dan menambahkan Akad Pembiayaan Gadai Emas (selanjutnya disebut Akad) dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

1. BANE akan menyetujui pembelian (Gadai) kepada HAZARAH apabila sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.

2. Persetujuan dan persetujuan (Gadai) harus sesuai dengan isi surat perintah.
3. Tanggung jawab untuk Akad sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.
4. HAZARAH wajib melakukan semua prosedur pembelian sebagaimana tertera dalam Akad.
5. Akad ini akan berlaku : terhitung tanggal yang tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas dan berlaku untuk jangka waktu sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.

1. Untuk menyetujui pembelian pembelian (Gadai) HAZARAH dengan menggunakan dan menggunakan Surat Buletin Garuda Emas (Gadai) kepada BANE sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.
2. HAZARAH setuju untuk menyetujui bahwa jaminan pada Akad ini pada saat pembelian dan persyaratan yang tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas, yang tertera pada Akad ini dan tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas, yang tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara HAZARAH dan BANE mengenai Akad ini, maka HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.
2. HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.
3. Pihak yang mengajukan perselisihan, HAZARAH akan dituntut dengan biaya perselisihan sebesar biaya yang tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas.
4. HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.
5. HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.

1. Bani Syariah yang didirikan hukum-hukum oleh HAZARAH, yang didirikan dan didirikan dengan cara damai.

1. Mengetahui, bahwa bahwa jaminan tersebut adalah benar dan sah, dapat dipertanggungjawabkan dan terjamin.

1. Dalam hal perselisihan dilakukan melalui melalui HAZARAH yang tertera pada Akad ini, maka HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.

1. Apabila HAZARAH tidak menyetujui pembelian pembelian (Gadai) dengan menggunakan dan menggunakan Surat Buletin Garuda Emas (Gadai) kepada BANE sebagaimana tertera dalam Surat Buletin Garuda Emas, maka HAZARAH akan menyetujui penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara damai.

Signature area with names and titles: BANE, HAZARAH, (Mawati), (Dita Ezerina Aulia)

**pembiayaan emas  
iB hasanah**

**Solusi cepat  
kepemilikan  
Emas**

Wujudkan kepemilikan emas Anda dengan Pembiayaan Emas iB Hasanah. Kunjungi Kantor Cabang BNI Syariah terdekat atau [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Nikmati kemudahan transaksi di 235 Outlet BNI Syariah, lebih dari 1.500 Kantor BNI dengan layanan Syariah, lebih dari 5.000 ATM BNI, dan 22.000 ATM Bersama, serta manfaatkan layanan transaksi e-banking BNI.

\*Selama masa promosi

**Simulasi Perhitungan**

Pembelian Emas Antam 100 gr  
Jangka Waktu Pembiayaan 5 Tahun (60 bulan)

Harga emas	51.000.000
Uang muka disiapkan *)	10.200.000 -
Pembiayaan Bank	40.800.000
Margin *)	18.727.200 +
Harga jual Bank	59.527.200
Angsuran/bulan	992.120

\*) Perhitungan Uang muka dan Margin pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**BNI Syariah**

Memberikan yang Terbaik Sesuai Kaidah

**Kemudahan mewujudkan impian kepemilikan emas Anda**

**Pembiayaan Emas iB Hasanah**

Kini Anda dapat mewujudkan impian kepemilikan emas melalui Pembiayaan Emas iB Hasanah. Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.

**Keunggulan**

- Objek pembiayaan berupa logam mulia.
- Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan sampai dengan lunas.
- Biaya administrasi yang ringan mulai dari Rp.50.000,-
- Margin kompetitif.
- Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis.
- Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.
- Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp.150.000.000,-

**Persyaratan**

- Berstatus sebagai pegawai aktif / profesional / pengusaha.
- Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum :
  - 55 tahun untuk pegawai (usia pensiun).
  - 60 tahun untuk kalangan profesional dan pengusaha.
- Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
- Mengajukan permohonan melalui pengisian formulir permohonan pembiayaan konsumtif serta wawancara langsung.

**Dokumen yang Dibutuhkan**

- Formulir Permohonan Pembiayaan.
- Fotocopy KTP.
- Fotocopy NPWP (untuk permohonan Rp.50.000.000,- keatas).
- Fotocopy Kartu Identitas Pegawai (untuk pegawai).

Unsur informasi lebih lanjut, hubungi Layanan Telepon 24 jam BNI Call di (021) 500046 atau 6888 dari ponsel.

## FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN EMAS IB HASANAH

### PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Tujuan Pembiayaan : Pembelian keping Emas Logam Mulia Antam seberat @ ..... gr. Total Berat ..... gr.  
 Jangka Waktu : ..... Bulan  
 Total Pembiayaan : Rp .....  
 Uang Muka : Rp .....  
 Pembiayaan Bank : Rp .....

### INFORMASI PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAIN

Nama Bank	Jenis Pinjaman	Atas Nama	Nomor Rekening

### INFORMASI PEMOHON

Nama Lengkap : .....  
 Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan  
 Tempat / Tanggal Lahir : .....  
 Status :  Belum Menikah  Menikah  Janda/Duda  
 Pendidikan :  S3/S2  S1/D3  SMA/SMP  Lainnya  
 Nama Gadis Ibu Kandung : .....  
 Nomor KTP / Paspor : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat KTP : .....  
 Kode Pos : .....  
 Alamat Domisili : .....  
 Kode Pos : .....  
 Nomor Telepon Rumah : .....  
 Nomor Handphone : .....  
 Status Tempat Tinggal :  Pribadi  Keluarga  Sewa  Dinas  
 Nama Isteri / Suami : .....  
 Jumlah Tanggungan : ..... Orang

### INFORMASI REKENING SIMPANAN

Nama Bank	Jenis Simpanan	Atas Nama	Nomor Rekening
	Gir / Tab / Dep		
	Gir / Tab / Dep		
	Gir / Tab / Dep		

### INFORMASI KEUANGAN

1. Penghasilan Bersih Per-Bulan Pemohon : Rp. ....  
 2. Penghasilan Bersih Per-Bulan Pasangan : Rp. ....  
 3. Penghasilan Tambahan (jika ada) : Rp. ....  
 4. Pengeluaran Per-Bulan : Rp. ....  
 5. Angsuran Pembiayaan Lainnya : Rp. ....  
 6. Sisa Penghasilan (1 + 2 + 3 - 4 - 5) : Rp. ....

### INFORMASI KELUARGA DEKAT TIDAK SERUMAH

Nama Lengkap : .....  
 Hubungan : .....  
 Alamat : .....  
 Kode Pos : .....  
 Telepon Rumah : .....  
 HP : .....

### INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON

Jenis Pekerjaan :  PNS  Swasta  BUMN/D  Profesional  
 Wiraswasta  Lainnya  
 Nama Instansi : .....  
 Bidang Usaha : .....  
 Alamat Instansi : .....  
 Kode Pos : .....  
 Jabatan : .....  
 Lama Bekerja : .....  
 Telepon Kantor : .....  
 Fax : .....  
 Email : .....

### PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya mengizinkan BNI Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini Saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening Giro / Tabungan / Deposito Saya di BNI / BNI Syariah guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula Saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan Saya mengetahui bahwa Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

### INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON SEBELUMNYA

Nama Instansi : .....  
 Bidang Usaha : .....  
 Alamat Instansi : .....  
 Kode Pos : .....  
 Jabatan : .....  
 Lama Bekerja : .....  
 Telepon Kantor : .....  
 Fax : .....

### INFORMASI PEKERJAAN PASANGAN

Nama Instansi : .....  
 Bidang Usaha : .....  
 Alamat Instansi : .....  
 Kode Pos : .....  
 Jabatan : .....  
 Lama Bekerja : .....  
 Telepon Kantor : .....  
 Fax : .....

Pemohon

( )

LAMPIRAN A

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER

DATA RESPONDEN

NAMA : Dini Saraswati A.

PENDIDIKAN TERAKHIR : S<sub>2</sub>

POSISI JABATAN : CS+1

MASA KERJA : 9 th


No.	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Apa saja bentuk pembiayaan milik PT Bank BNI Syariah ?	
2	Apa itu gadai emas ? Apa yang anda ketahui tentang prinsip atau aturan akuntansi dari dari gadai emas ? DSN, PSAK, atau PAPS1 ?	
3	Apakah pihak bank mengambil hak kepemilikan atas jaminan yang dititipkan ?	
4	Apakah ada penarikan bunga dalam transaksi gadai emas ?	
5	Jenis akad apa yang digunakan produk gadai emas ?	
6	Apa yang anda ketahui tentang PSAK 107 (PSAK Ijarah) ?	
7	Kapan pembiayaan gadai emas diakui oleh pihak Bank BNI syariah ? Bagaimana pengakuannya dan pengukurannya?	
8	Kapan pengakuan pendapatan terhadap produk gadai emas? Bagaimana pengakuan dan pengukurannya ?	
9	Jika nasabah tidak mampu melunasi pada periode pertama ? Bagaimana pengakuan dan pengukurannya ?	
10	Apakah pihak bank membuat cadangan kerugian atas piutang tak tertagih ? Bagaimana pengakuan dan pengukurannya ?	
11	Bagaimana pengakuan dan pengukuran atas beban pembiayaan gadai emas ?	
12	Apa itu produk pembiayaan emas ?	
13	Apa saja kemudahan dari produk pemmbiayaan emas milik PT Bank BNI Syariah ?	
14	Akad apa yang digunakan produk pembiayaan emas ?	
15	Apa yang anda ketahui tentang PSAK 102 (PSAK Murabahah) ?	
16	Kapan pembiayaan emas diakui oleh pihak Bank BNI	

	syariah ? Bagaimana pengakuannya dan pengukurannya?	
17	Bagaimana pengakuan diskon dari pemasok ?	
18	Bagaimana pengakuan dan pengukuran dari margin murabahah ?	
19	Bagaimana bentuk penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan untuk kedua produk ?	

Jember,

Mengetahui

  
(.....)



LAMPIRAN A

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER

DATA RESPONDEN

NAMA : Halim Ayu M.P  
 PENDIDIKAN TERAKHIR : D3  
 POSISI JABATAN : CS  
 MASA KERJA : 3,5 TH


No.	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Apa saja bentuk pembiayaan milik PT Bank BNI Syariah ?	
2	Apa itu gadai emas ? Apa yang anda ketahui tentang prinsip atau aturan akuntansi dari dari gadai emas ? DSN, PSAK, atau PAPSI ?	
3	Apakah pihak bank mengambil hak kepemilikan atas jaminan yang dititipkan ?	
4	Apakah ada penarikan bunga dalam transaksi gadai emas ?	
5	Jenis akad apa yang digunakan produk gadai emas ?	
6	Apa yang anda ketahui tentang PSAK 107 (PSAK Ijarah) ?	
7	Kapan pembiayaan gadai emas diakui oleh pihak Bank BNI syariah ? Bagaimana pengakuannya dan pengukurannya?	
8	Kapan pengakuan pendapatan terhadap produk gadai emas? Bagaimana pengakuan dan pengukurannya ?	
9	Jika nasabah tidak mampu melunasi pada periode pertama ? Bagaimana pengakuan dan pengukurannya ?	
10	Apakah pihak bank membuat cadangan kerugian atas piutang tak tertagih ? Bagaimana pengakuan dan pengukurannya ?	
11	Bagaimana pengakuan dan pengukuran atas beban pembiayaan gadai emas ?	
12	Apa itu produk pembiayaan emas ?	
13	Apa saja kemudahan dari produk pemmbiayaan emas milik PT Bank BNI Syariah ?	
14	Akad apa yang digunakan produk pembiayaan emas ?	
15	Apa yang anda ketahui tentang PSAK 102 (PSAK Murabahah) ?	
16	Kapan pembiayaan emas diakui oleh pihak Bank BNI	

	syariah ? Bagaimana pengakuannya dan pengukurannya?	
17	Bagaimana pengakuan diskon dari pemasok ?	
18	Bagaimana pengakuan dan pengukuran dari margin murabahah ?	
19	Bagaimana bentuk penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan untuk kedua produk ?	

Jember,

Mengetahui

  
(.....)



**LAMPIRAN B**  
**WAWANCARA PENELITIAN**

**Identitas Narasumber**

1. **Ibu Dini (Penaksir 1)**
2. **Ibu Harum (Penaksir 2)**

**Pertanyaan Wawancara**

1. Apa saja bentuk pembiayaan milik PT Bank BNI Syariah ?

Ibu Dini : Produk-produk pembiayaan kami tidak mengandung riba (bunga) mas, kita juga mengikuti prosedur dari pusat. Pada awalnya produk kami hanya terdiri dari produk konsumtif seperti Griya iB Hasanah, Fleksi Umroh, Otomotif, Murabahah Emas, kemudian ada produk dana seperti Tabungan iB Hasanah, Tabungan iB Bisnis Hasanah, dan yang paling terakhir Gadai Emas, yang itu baru-baru ini khusus di Cabang Jember. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di website atau di brosur itu mas.

Ibu Harum: Produk BNI Syariah ada berbagai macam dan tergantung dari kebutuhan nasabahnya. Produk yang kami berikan pun berbeda dengan produk-produk yang ada di lembaga keuangan konvensional, disini tidak ada bunga, tapi adanya biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan lain-lain. BNI Syariah menyediakan bentuk pembiayaannya antara lain produk pembiayaan konsumtif, produktif, dana, dan gadai emas.

2. Apa itu gadai emas ? Apa yang anda ketahui tentang prinsip atau aturan akuntansi dari dari gadai emas ? DSN, PSAK, atau PAPSI ?

Ibu Dini : Gadai emas ialah pemberian pinjaman berupa kas yang diberikan karena nasabah menyerahkan emas sebagai agunan dengan batas waktu pelunasan empat bulan. Mengenai pedoman akuntansi yang saya tahu DSN dan PSAK. Kalau PAPSI mungkin saya baru tahu. Emas yang dipakai hanya emas batangan atau lantakan kalau bisa ada sertifikatnya. Seperti emas dari PT ANTAM.

Ibu Harum : Gadai emas itu dimana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan dan pihak Bank (*murtahin*) memberikan pinjaman dengan pelunasan sesuai tanggal jatuh tempo. Terkait peraturan akuntansinya yang saya ketahui ya DSN dan PSAK. Tapi kalau tentang PAPSI saya kurang begitu tahu. Emas yang digunakan dalam transaksi gadai ini adalah emas batangan atau lantakan, dan tidak lagi menggunakan emas perhiasan. Soalnya dulu pernah terjadi kasus penipuan.

3. Apakah pihak bank mengambil hak kepemilikan atas jaminan yang dititipkan ?

Ibu Dini : Pihak kami tidak mengambil manfaat dari *marhun* yang dijaminan nasabah karena bukan terjadi pemindahan kepemilikan sehingga dapat dikatakan bahwa bank memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Emas yang digadaikan emas batangan dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 80 % dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang.

Ibu Harum : Emas yang dijadikan agunan itu hanya dijadikan jaminan bahwa nasabah ingin mendapatkan pinjaman, namun dengan ketentuan ada biaya penitipan dan pemeliharaan, dan biaya lain-lain.

4. Apakah ada penarikan bunga dalam transaksi gadai emas ?

Ibu Dini : Di Bank Syariah tentu tidak ada yang namanya bunga (*riba*), tapi yang kami kenal adalah biaya admin, biaya pemeliharaan, dan lainnya. Termasuk untuk produk gadai emas dan cicil emas.

Ibu Harum : Kalau produk gadai emas, tidak mengenal adanya bunga, keuntungan yang kami dapatkan bersumber dari biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya admin, biaya penutupan rekening, dan biaya materai. Jangka waktu pembiayaan untuk gadai emas maksimum tiga periode atau satu tahun.” Tiap periodenya itu empat bulan dan dapat diperpanjang untuk masa empat bulan mendatang dan seterusnya sampai satu tahun. Setiap kali pepanjangan *rahn*, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan.

5. Jenis akad apa yang digunakan produk gadai emas ?

Ibu Dini : Gadai emas menggunakan tiga akad, antara lain *qardh*, *ijarah*, dan *rahn*. Akad *qardh* terjadi ketika pemberian dana pinjamannya, akad *ijarah* terjadi ketika ada pemindahan hak guna dari emasnya sejak akad ditandatangani dan dipungut pada saat jatuh tempo, dan akad *rahn* terjadi ketika nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Ibu Harum : Kalau gadai emas menggunakan akad *ijarah*, *rahn*, sama *qardh*. Akad pembiayaan gadai emas ada kok di Surat Bukti Gadai Emas. Akad *ijarah* ketika ada pemindahan hak penguasaan fisik atas emas, akad *rahn* (gadai) terjadi ketika ada pengikatan diri untuk menyerahkan barang

jaminan (emas), dan yang terakhir akad *qardh* dimana ada penyaluran pembiayaan (pinjaman) ke nasabahnya.

6. Apa yang anda ketahui tentang PSAK 107 (PSAK *Ijarah*) ?

Ibu Dini : PSAK merupakan salah satu pedoman akuntansi kami selain dari DSN MUI dan pedoman lainnya. Untuk transaksi gadai emas mengacu pada PSAK *Ijarah*. Mulai dari pengaturan transaksi sampai pada penyajian laporan keuangan.

Ibu Harum : Yang saya ketahui tentang PSAK adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk pencatatan, pengungkapan, sampai pada penyajian laporan keuangan. Tapi kalau dari itu, kita mengikuti aturan pusat.

7. Kapan pembiayaan gadai emas diakui oleh pihak Bank BNI syariah ? Bagaimana pengakuannya dan pengukurannya?

Ibu Dini : Bank mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat terjadinya akad, contohnya ada di bukti transaksi itu, dan bank menyerahkan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah yaitu saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank dengan nasabah. Pengakuannya kita akui sebagai Pembiayaan *Qardh* pada kas atau rekening nasabah (Ibu Dini), kalau di bukti transaksi itu sebagai bentuk pengukurannya ya Rp. 4.000.000 itu.

Ibu Harum : Pada saat Bank menerima barang gadai yaitu emasnya, tidak ada penjurnalan namun bank hanya membuat tanda serah terima barang kepada nasabah.

8. Kapan pengakuan pendapatan terhadap produk gadai emas? Bagaimana pengakuan dan pengukurannya ?

Ibu Dini : Pendapatan sewa disini kami anggap sebagai biaya perawatan dan pemeliharaan itu dek, sedangkan mengenai biaya administrasi, aterei, dan penutupan rekening, kami anggap sebagai pendapatan terkait, bukan pendapatan utama. Pengakuannya kita akui sebagai piutang pendapatan sewa pada pendapatan ijarah dengan total Rp. 336.000,- yang didapat dari  $1,6\% \times$  nilai pasar Rp. 5.525.000, bukan nilai taksiran. Kalau pendapatan admin, materai, dan penutupan rekening kita tarik di awal dan dimasukkan pada kas.

Ibu Harum : Masalah pengakuan pendapatan sewa kita akui sebagai piutang pendapatan sewa sebesar  $1,6\% \times$  nilai pasar emas, nanti baru pada saat pelunasan kita akui kembali sebagai pendapatan sewa. Kalau biaya

administrasi, materai, dan biaya penutupan rekening bukan termasuk pendapatan sewa.

9. Jika nasabah tidak mampu melunasi pada periode pertama ? Bagaimana pengakuan dan pengukurannya ?

Ibu Dini : Kalau ada masalah seperti itu, pihak Bank akan memberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah. Sudah ada di surat bukti transaksi gadai emas di akadnya. Perpanjangan sampai dua kali periode pelunasan (total 12 bulan), pengakuan pendapatannya diakui setiap kali periode, sedangkan untuk pengakuan pembiayaan *qardhnya* diakui setelah periode nasabah sanggup membayar.

Ibu Harum : Nasabah akan diberi renggang waktu dua kali periode (12 bulan), setiap periode wajib ada pengakuan pendapatan. Nanti baru pada saat pelunasan, pengakuannya adalah pembiayaan *qardh* (pokok pembiayaan) bersamaan dengan pendapatan sewa atas biaya perawatan dan pemeliharaan dari emasnya itu.

10. Apakah pihak bank membuat cadangan kerugian atas piutang tak tertagih ? Bagaimana pengakuan dan pengukurannya ?

Ibu Dini : Untuk menanggung beban kerugian misalnya nasabah tidak mampu melunasi pinjaman dari gadai, bank udah bentuk cadangan kerugian sebelum terjadi kerugian akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar utangnya. Pengakuan yang kita bentuk berupa beban kerugian pada cadangan kerugian khusus Piutang Sewa sebesar biaya sewanya.

Ibu Harum : Sama seperti tadi mas, kalau masalah kerugian sih kita belum pernah. Tapi dari pedoman yang ada kita harus mengakui baban kerugian dari piutang sewanya pada cadangan kerugian. Nanti kalau nasabah ternyata mampu membayar kita lakukan penghapusan atas piutang sewanya dengan cara pengakuan yaitu cadangan kerugian piutang sewa pada beban kerugian piutang sewa sebesar biaya sewanya.

11. Bagaimana pengakuan dan pengukuran atas beban pembiayaan gadai emas ?

Ibu Dini : Untuk masalah beban sewa atas emas, yang nanggung adalah nasabah (penyewa), untuk pihak bank timbul pendapatan sewanya (beban perawatan dan pemeliharaan). Jumlahnya 1,6 % dari harga emas.

Ibu Harum : Pihak bank tidak mengakui adanya beban sewa, kecuali beban kerugian penurunan nilai, itu beda lagi. Pihak bank hanya mengakui pendapatannya.

12. Apa itu produk pembiayaan emas ?

Ibu Dini : Produk *murabahah* emas ini adalah fasilitas investasi emas dengan sistem angsuran, jadi berbeda sama gadai. Kalau gadai, nasabah membayar sesuai jatuh tempo ditambah biaya sewa, kalau ini hanya biaya administrasi aja. Investasi emas lebih mudah dibandingkan investasi lain kaya properti, saham, dan lainnya. soalnya likuidnya tinggi. Sehingga kalau ada nasabah yang membutuhkan dana, bisa segera menjual emasnya.

Ibu Harum : *Murabahah* emas atau jual beli emas itu salah satu dari pembiayaan konsumtif. Pihak bank menyediakan fasilitas investai emas. Dimana tiap bulannya, nasabah wajib mengangsur sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Emas yang tersedia berupa emas yang berbentuk batangan yang diproduksi sama PT ANTAM.

13. Apa saja kemudahan dari produk pemmbiayaan emas milik PT Bank BNI Syariah ?

Ibu Dini : Maksimal pembiayaan dari cicil emas Rp. 150.000.000,- lebih besar dari gadai. Namun jika ditotal maksimal totalnya Rp. 250.000.000,- angsuran tetap tiap bulan Cuma dikenakan biaya pengelolaan dan administrasi. Nasabah juga bisa melunasi cicilan emas langsung tanpa ada pinalti atau biaya lainnya.

Ibu Harum : Untuk berapa jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan bank, khusus murabahah emas itu Rp. 150.000.000,- itu sudah diatur sama Bank Indonesia. Kalau secara keseluruhan sama gadai (*rahn*) emas itu total Rp. 250.000.000,- . Jangka waktu yang kami berikan 2-5 tahun. Dan angsurannya tetap dari awal sampai akhir, walau pun terjadi kenaikan tanpa ada bunga (*riba*).

14. Akad apa yang digunakan produk pembiayaan emas ?

Ibu Dini : Jenis akad yang mengikuti produk cicil emas milik PT Bank BNI Syariah sendiri hanya menggunakan akad *murabahah*. Akad murabahah yang saya tahu dimana objek pembiayaan yang dibeli dengan harga yang berlaku pada saat akad dan diangsur sebesar nilai angsuran dimana tetap tiap bulannya sampai tanggal jatuh tempo.

Ibu Harum : Akad yang digunakan kalau *murabahah* emas adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* dimana terjadi jual beli dengan harga jual pada saat dibeli / akad dengan penambahan margin yang disepakati dengan nasabah.

15. Apa yang anda ketahui tentang PSAK 102 (PSAK *Murabahah*) ?

Ibu Dini : PSAK salah satu pedoman akuntansi kami selain dari DSN MUI dan pedoman lainnya. Kalau PSAK *Murabahah* emas saya kurang tahu. Mulai dari pengaturan transaksi sampai pada penyajian laporan keuangan.

Ibu Harum : Yang saya ketahui tentang PSAK adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk pencatatan, pengungkapan, sampai pada penyajian laporan keuangan. Tapi kalau dari itu, kita mengikuti aturan pusat.

16. Kapan pembiayaan emas diakui oleh pihak Bank BNI syariah ? Bagaimana pengakuannya dan pengukurannya?

Ibu Dini : Emas batangan yang kita dapat semua dari PT ANTAM dan sudah jelas bersertifikat. Kalau ada transaksi pembelian emas dari PT ANTAM, kita akui sebagai aset *murabahah* atas emas pada kas PT ANTAM sebesar biaya perolehan saat pembelian.

Ibu Harum : Untuk pembelian emas diutamakan melalui PT Aneka Tambang (ANTAM), tetapi apabila suatu daerah/ cabang PT Bank BNI Syariah tidak terdapat perwakilan/ distributor PT Aneka Tambang maka kemungkinan pembelian emas melalui Toko emas yang sebelumnya telah berkerja sama dengan Kantor Cabang BNI Syariah. Kita akui sebagai aset *murabahah* – emas pada kas / rek dari PT ANTAM sebesar harga perolehan emas saat itu.

17. Bagaimana pengakuan diskon dari pemasok ?

Ibu Dini : Setelah *murabahah* ditandatangani oleh nasabah, diskon atas harga beli emas ini tidak diperjanjikan dalam akad, dan diakui sebagai pendapatan operasi lain.

Ibu Harum : Terdapat diskon yang diberikan PT. ANTAM namun tidak disepakati dalam akad. Besarnya mengikuti PT ANTAM nya. Jika terjadi diskon atas harga beli dari PT ANTAM, kita mengakuinya sebagai pengurang harga perolehan aset *murabahah* dan diakui sebagai pendapatan operasi lain.

18. Bagaimana pengakuan dan pengukuran dari margin *murabahah* ?

Ibu Dini : Pendapatan *murabahah* diakui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah secara proporsional. Pengakuannya adalah sebagai

kas dan piutang *murabahah* pada aset *murabahah* dan margin *murabahah*. Kas dan aset *murabahahnya* sebesar biaya perolehan awal dan piutangnya sebesar margin yang telah disepakati. Margin sudah ditentukan dari pusat.

Ibu Harum : Kita akui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran secara proporsional. Pengakuannya kita akui sebagai piutang *murabahah* pada margin *murabahah*.

19. Bagaimana bentuk penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan untuk kedua produk ?

Ibu Dini : Mengenai penyajian dan pengungkapan mungkin bisa langsung lihat di laporan keuangan pusat ya. Untuk laporan keuangan cabang kami tidak menyediakan.

Ibu Harum : Kalau untuk penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan. Di laporan keuangan BNI syariah ada yang bulanan, triwulan, atau tahunan. Bisa diakses langsung ke website ya dek.